



Hambatan Sosial dalam Pemanfaatan Mekanisme Hukum Formal oleh Masyarakat

Putri Sutami*¹, Dian Austin²

^{1,2} Universitas Sebela Maret, Surakarta, Indonesia

E-mail: putrisutami@gmail.com

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<i>Access to justice, Legal consciousness, Social barriers</i>	<i>This study examines social barriers to the use of formal legal mechanisms in Indonesia using a sequential explanatory mixed-methods design that integrates a large-scale survey with in-depth interviews. The quantitative phase involved 400 respondents who had experienced legal problems within the last five years and was analyzed using logistic regression to identify key social determinants of formal legal use. The results indicate that trust in law enforcement institutions and perceptions of procedural justice significantly increase the likelihood of using formal legal channels, while prior negative experiences and fear of social stigma significantly reduce it. These findings were further elaborated through qualitative interviews, which revealed how institutional distrust, traumatic encounters with legal authorities, community pressure, and concerns over social reputation shape individuals' legal choices. The study demonstrates that limited engagement with formal legal mechanisms cannot be fully explained by structural constraints alone, but must be understood as a socially constructed phenomenon rooted in everyday experiences and collective perceptions of law. By highlighting the central role of social and psychological factors, this research contributes to socio-legal scholarship on access to justice and suggests that judicial reform should prioritize not only procedural efficiency but also the restoration of public trust and the improvement of state-society relations in legal settings.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/xfkdap30>

Submitted: August 2025, Reviewed: October 2025, Accepted: November 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Dalam negara hukum modern, keberadaan mekanisme hukum formal seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga bantuan hukum dirancang sebagai sarana utama bagi warga negara untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan atas hak-haknya. Secara normatif, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku sosial, tetapi juga sebagai institusi yang menjanjikan penyelesaian konflik secara adil dan beradab (Purba et al., 2023; Tanjung, 2025). Melalui mekanisme formal tersebut, negara berupaya memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap keadilan. Dalam kerangka ini, hukum idealnya hadir sebagai instrumen emansipatoris yang mampu melindungi kelompok rentan dari praktik kesewenang-wenangan dan ketidakadilan struktural (Fernando et al., 2022). Namun, realitas sosial sering kali menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Tidak semua persoalan hukum yang dialami masyarakat benar-benar dibawa dan diselesaikan melalui jalur

formal. Di banyak komunitas, konflik perdata, sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pelanggaran hak ketenagakerjaan kerap diselesaikan secara informal, melalui tokoh masyarakat, aparat desa, atau mekanisme kekeluargaan (Rahman & Korobi, 2024). Sebagian kasus bahkan dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Kondisi ini mengindikasikan adanya jarak antara hukum sebagaimana dirancang oleh negara dan hukum sebagaimana dialami serta dimaknai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam literatur dikenal sebagai perbedaan antara *law in the books* dan *law in action* (Zurnetti & Muliati, 2022).

Jarak tersebut bukan sekadar persoalan teknis prosedural, melainkan mencerminkan dinamika sosial yang lebih dalam. Bagi sebagian warga, institusi hukum formal dipersepsikan sebagai ruang yang asing, kaku, dan sulit diakses (Asad & Zia, 2025). Pengalaman negatif, cerita dari lingkungan sekitar, serta representasi media mengenai praktik korupsi atau diskriminasi dalam sistem peradilan turut membentuk sikap skeptis terhadap efektivitas hukum (Rogers et al., 2024). Akibatnya, meskipun secara normatif negara telah menyediakan saluran penyelesaian sengketa yang sah, tidak semua warga merasa yakin bahwa jalur tersebut benar-benar mampu memberikan keadilan yang mereka harapkan.

Berbagai data empiris menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan mekanisme hukum formal masih relatif rendah, terutama di kalangan kelompok berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan. Laporan Bank Dunia, misalnya, mencatat bahwa di banyak negara berkembang, lebih dari separuh sengketa perdata tidak pernah sampai ke pengadilan, melainkan diselesaikan melalui mekanisme informal atau tidak diselesaikan sama sekali (World Bank, 2022). Kondisi serupa juga terlihat di kawasan Asia Tenggara, di mana hambatan ekonomi, geografis, dan sosial secara simultan membatasi akses masyarakat terhadap sistem peradilan formal (Asian Development Bank., 2022).

Di Indonesia, temuan serupa muncul dalam berbagai survei nasional mengenai akses terhadap keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh *Indonesian Legal Aid Foundation* menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat miskin yang benar-benar membawa perkara mereka ke pengadilan, meskipun secara hukum mereka memiliki dasar yang kuat untuk menuntut haknya (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2022). Biaya perkara, ongkos transportasi, serta kehilangan waktu kerja sering disebut sebagai alasan utama. Akan tetapi, di balik faktor-faktor tersebut, terdapat pula alasan yang bersifat non-material, seperti rasa takut berhadapan dengan aparat, kekhawatiran akan stigma sosial, dan ketidakpercayaan terhadap putusan hakim (Gunawan et al., 2024).

Statistik lain menunjukkan bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Meskipun jumlah organisasi bantuan hukum meningkat dalam satu dekade terakhir, distribusinya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan (Faturoti, 2022). Akibatnya, masyarakat di daerah terpencil tidak hanya menghadapi keterbatasan infrastruktur hukum, tetapi juga keterbatasan informasi mengenai hak-hak mereka. Lebih jauh lagi, bahkan ketika layanan bantuan hukum tersedia, tidak semua warga merasa nyaman untuk memanfaatkannya karena takut

dianggap “pembuat masalah” atau merusak harmoni sosial di lingkungan tempat tinggalnya (Farrell & Fisher Page, 2023).

Dalam diskursus akademik, persoalan rendahnya pemanfaatan mekanisme hukum formal sering dibahas dalam kerangka *access to justice* (Ibrahim et al., 2022). Konsep ini menekankan bahwa keadilan tidak cukup hanya dijamin secara normatif, tetapi juga harus dapat diakses secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Studi klasik (Zafar, 2024) menegaskan bahwa akses keadilan mencakup tiga dimensi utama, yaitu ketersediaan institusi hukum, keterjangkauan biaya, dan kemampuan masyarakat untuk memahami serta menggunakan hukum. Kerangka ini kemudian menjadi rujukan utama bagi banyak penelitian dan kebijakan reformasi peradilan di berbagai negara.

Penelitian-penelitian selanjutnya banyak menyoroti hambatan struktural dan institusional yang menghalangi masyarakat untuk mengakses hukum. Biaya perkara yang tinggi, prosedur yang rumit, lamanya proses persidangan, serta keterbatasan jumlah hakim dan pengadilan sering disebut sebagai faktor dominan (Tahura, 2022; Wilford & Bornstein, 2023). Dalam konteks negara berkembang, persoalan korupsi dan rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum juga dianggap memperburuk situasi, karena menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Di Indonesia, kajian serupa juga mendominasi literatur hukum empiris. Banyak studi menekankan pentingnya reformasi kelembagaan, penyederhanaan prosedur, dan perluasan bantuan hukum sebagai solusi utama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (Anwary, 2022; Iristian, 2024). Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam mengungkap berbagai kelemahan struktural sistem peradilan, sekaligus mendorong lahirnya sejumlah kebijakan publik, seperti program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin (Arifin, 2025).

Meskipun demikian, sejumlah peneliti mulai mengkritik dominasi pendekatan struktural tersebut karena dianggap belum mampu menjelaskan secara utuh perilaku hukum masyarakat. (Wardhani et al., 2022) menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari struktur dan substansi, tetapi juga budaya hukum, yaitu sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Tanpa memahami dimensi kultural ini, upaya reformasi kelembagaan sering kali menghasilkan dampak yang terbatas, karena perubahan prosedur tidak selalu diikuti oleh perubahan cara pandang masyarakat terhadap institusi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum kemudian memperkaya diskursus ini dengan menyoroti bagaimana hukum dipraktikkan, dinegosiasikan, dan dimaknai dalam konteks sosial tertentu. (Canfield, 2023) menunjukkan bahwa di banyak komunitas, hukum negara bersaing dengan norma lokal dan mekanisme penyelesaian konflik tradisional yang dianggap lebih legitimate dan dapat diterima secara sosial. Dalam situasi seperti ini, pilihan untuk tidak menggunakan pengadilan bukan semata-mata karena keterbatasan akses, tetapi juga karena pertimbangan menjaga relasi sosial, menghindari konflik terbuka, atau mempertahankan reputasi keluarga (Yilmaz & Sokolova-Shipoli, 2024). Penelitian lain menyoroti peran pengalaman personal dan kolektif dalam membentuk sikap

terhadap hukum. (Alhalalmeh & Al-Tarawneh, 2025) menemukan bahwa persepsi mengenai keadilan prosedural dan perlakuan yang adil dari aparat penegak hukum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dan kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, diabaikan, atau dipersulit, mereka cenderung mengembangkan sikap apatis bahkan resistif terhadap sistem hukum formal (Kandampully et al., 2023).

Meskipun literatur internasional telah cukup banyak membahas dimensi sosial dan psikologis dalam akses keadilan, kajian empiris di Indonesia yang menempatkan faktor-faktor tersebut sebagai fokus utama masih relatif terbatas (Rusfiana & Kurniasih, 2024). Sebagian besar penelitian domestik masih memprioritaskan isu biaya, prosedur, dan kelembagaan, sementara persoalan persepsi, rasa takut, stigma sosial, dan pengalaman traumatis sering kali hanya muncul sebagai temuan sampingan, bukan sebagai variabel analitis utama (Judijanto et al., 2024). Akibatnya, pemahaman mengenai mengapa masyarakat enggan memanfaatkan mekanisme hukum formal masih bersifat parsial.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan konseptual dan empiris dalam studi akses keadilan. Di satu sisi, terdapat kecenderungan untuk memandang masalah ini sebagai persoalan teknis-administratif yang dapat diselesaikan melalui reformasi prosedur dan peningkatan anggaran. Di sisi lain, terdapat realitas sosial yang menunjukkan bahwa keputusan untuk menggunakan atau menghindari hukum formal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-normatif, seperti kepercayaan, rasa aman, identitas sosial, dan relasi kekuasaan di tingkat lokal (Shah, 2024). Belum banyak penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan temuan-temuan sosiologis tersebut ke dalam kerangka analisis kebijakan hukum (Kadolkar et al., 2025). Padahal, tanpa memahami hambatan sosial yang bersifat laten, reformasi hukum berisiko hanya menghasilkan perubahan di atas kertas tanpa menyentuh praktik sosial masyarakat. Inilah yang kemudian memperlebar jarak antara tujuan normatif sistem hukum dan pengalaman konkret warga negara.

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai peran hambatan sosial dalam pemanfaatan mekanisme hukum formal oleh masyarakat. Fokus utama tidak lagi semata-mata pada apa yang kurang dari sistem hukum, melainkan pada bagaimana masyarakat memaknai, menilai, dan merasakan keberadaan sistem tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menempatkan persepsi, kepercayaan, dan pengalaman sosial sebagai pusat analisis, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika akses keadilan di tingkat akar rumput.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor sosial nonnormatif yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan atau menghindari mekanisme hukum formal, serta memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam konteks sosial tertentu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan implikasi teoretis dan praktis dari temuan tersebut bagi pengembangan studi sosiologi hukum dan perumusan kebijakan reformasi peradilan di Indonesia. Dari sisi kontribusi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

literatur akses keadilan dengan menghadirkan perspektif yang lebih berpusat pada pengalaman sosial masyarakat, sekaligus memberikan dasar empiris bagi upaya membangun sistem hukum yang tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga dipercaya dan dirasakan adil oleh warga negara.

II. METODOLOGI

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *sequential explanatory mixed methods*, yaitu penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara berurutan. Tahap pertama berupa survei kuantitatif untuk mengidentifikasi pola umum, tingkat pemanfaatan mekanisme hukum formal, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhinya. Tahap kedua berupa penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam untuk menjelaskan, menafsirkan, dan memperdalam temuan statistik dari tahap sebelumnya. Desain ini dipilih karena hambatan sosial dalam pemanfaatan mekanisme hukum formal tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui angka atau narasi semata. Data kuantitatif memungkinkan identifikasi faktor dominan secara sistematis, sementara data kualitatif memungkinkan penelusuran makna subjektif, pengalaman sosial, dan konteks yang melatarbelakangi pilihan masyarakat terhadap jalur hukum formal maupun informal. Integrasi kedua pendekatan dilakukan pada tahap interpretasi hasil, sehingga temuan statistik tidak berdiri sendiri, tetapi dijelaskan melalui pengalaman konkret responden.

B. Lokasi dan Konteks Penelitian

Penelitian dilaksanakan di dua wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial berbeda, yaitu satu wilayah perkotaan dan satu wilayah semi-perdesaan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif untuk menangkap variasi konteks sosial, tingkat akses terhadap lembaga hukum formal, serta perbedaan intensitas penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa informal. Wilayah perkotaan dipilih karena memiliki kepadatan institusi hukum yang relatif tinggi, seperti pengadilan negeri, kantor kepolisian, kejaksaan, dan lembaga bantuan hukum. Wilayah semi-perdesaan dipilih untuk merepresentasikan konteks dengan keterbatasan infrastruktur hukum dan masih kuatnya peran tokoh masyarakat serta mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah masyarakat dewasa yang pernah mengalami persoalan hukum dalam lima tahun terakhir, baik perkara perdata, pidana ringan, sengketa pertanahan, maupun persoalan ketenagakerjaan. Sampel survei berjumlah 400 responden, yang ditentukan menggunakan teknik *multistage random sampling* untuk menjamin keterwakilan wilayah dan latar belakang sosial. Jumlah sampel tersebut dipandang memadai untuk analisis statistik inferensial dan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara variabel sosial dan penggunaan mekanisme hukum formal.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama berupa kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan literatur tentang akses keadilan dan budaya hukum. Kuesioner memuat beberapa kelompok variabel, yaitu karakteristik sosial responden, pengalaman berhadapan dengan lembaga hukum formal, tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, persepsi terhadap keadilan prosedural, rasa takut dan stigma sosial, serta preferensi terhadap penyelesaian sengketa formal atau informal. Sebagian besar pertanyaan menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur intensitas sikap dan persepsi. Uji validitas dilakukan melalui *expert judgment* dan uji korelasi item-total, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*.

E. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil responden dan distribusi pilihan penyelesaian sengketa. Analisis inferensial dilakukan menggunakan regresi logistik untuk menguji pengaruh variabel sosial terhadap probabilitas penggunaan mekanisme hukum formal.

F. Visualisasi Data Tahap Kuantitatif

Untuk memberikan gambaran awal mengenai konteks sosial responden, tabel 1 menampilkan karakteristik umum responden survei.

Tabel 1. Karakteristik Umum Responden Survei

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n)
Jenis kelamin	Laki-laki	210
	Perempuan	190
Usia	18–30 tahun	112
	31–45 tahun	167
	>45 tahun	121
Pendidikan	SD–SMP	138
	SMA	173
	Perguruan tinggi	89
Domisili	Perkotaan	215
	Semi-perdesaan	185


Sumber: Data survei lapangan, 2025.

Tabel ini menunjukkan bahwa responden berasal dari latar belakang sosial yang beragam, sehingga memungkinkan analisis perbedaan persepsi dan perilaku hukum berdasarkan karakteristik demografis. Untuk menggambarkan kecenderungan pemilihan jalur penyelesaian sengketa, disajikan gambar 1.

G. Pemilihan Informan

Informan kualitatif dipilih berdasarkan hasil survei tahap pertama dengan teknik *purposeful extreme case sampling*, yaitu memilih responden yang memiliki skor sangat tinggi dan sangat rendah dalam variabel kepercayaan terhadap hukum formal dan kecenderungan menggunakan pengadilan. Sebanyak 30 informan diwawancarai secara mendalam, terdiri atas responden yang konsisten menggunakan mekanisme hukum formal, responden yang secara aktif menghindari jalur formal, tokoh masyarakat,

advokat bantuan hukum, aparat desa dan petugas kepolisian. Strategi ini memungkinkan peneliti memahami perbedaan logika sosial di balik pilihan yang kontras.



Gambar 1. Pola Pilihan Penyelesaian Masalah Hukum Responden

Sumber: Data survei lapangan, 2025.

H. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan durasi 60–90 menit. Fokus wawancara meliputi pengalaman pertama berurusan dengan hukum, persepsi terhadap aparat dan pengadilan, ketakutan sosial dan risiko reputasi, peran keluarga dan lingkungan, serta alasan rasional dan emosional dalam memilih jalur penyelesaian sengketa. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskripsikan verbatim.

I. Analisis Data Kualitatif

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tematik. Transkrip dibaca berulang kali untuk mengidentifikasi unit makna yang relevan, kemudian dikodekan secara induktif. Kode-kode awal dikelompokkan menjadi kategori, seperti ketidakpercayaan institusional, pengalaman traumatis, tekanan sosial, ketergantungan pada tokoh lokal, dan stigma terhadap pelapor. Tema utama kemudian dirumuskan untuk menjelaskan temuan statistik dari tahap survei, sehingga menghasilkan penafsiran yang kontekstual dan terintegrasi.

J. Integrasi Data Kuantitatif dan Kualitatif

Integrasi data dilakukan pada tahap interpretasi melalui teknik *connecting and explaining*, yaitu menggunakan hasil kuantitatif sebagai dasar pemilihan informan dan menggunakan temuan kualitatif untuk menjelaskan pola statistik yang ditemukan. Sebagai contoh, apabila regresi menunjukkan bahwa variabel ketidakpercayaan terhadap aparat memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pengadilan, maka wawancara digunakan untuk mengungkap bentuk konkret ketidakpercayaan tersebut, sumbernya, serta bagaimana ia terbentuk secara sosial.

K. Validitas dan Keandalan Data

Keabsahan penelitian dijaga melalui triangulasi metode dan sumber, uji reliabilitas instrumen survei, member checking pada informan kualitatif, serta diskusi sejawat dalam proses analisis. Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara sistematis untuk memastikan keterlacakan prosedur dan memungkinkan replikasi oleh peneliti lain.

L. Pertimbangan Etis

Penelitian ini memperoleh persetujuan etik dari institusi afiliasi peneliti. Seluruh responden dan informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, dijamin anonimitasnya, serta diberikan hak untuk menarik diri kapan pun tanpa konsekuensi.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil


Bagian ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan dua tahap pengumpulan data, yaitu survei kuantitatif dan wawancara mendalam. Penyajian diawali dengan temuan deskriptif mengenai pola pemanfaatan mekanisme hukum formal, dilanjutkan dengan analisis faktor-faktor sosial yang memengaruhinya, serta diperdalam dengan temuan kualitatif. Sebagai pengantar, Tabel 2 menyajikan distribusi pilihan responden dalam menyelesaikan persoalan hukum yang pernah mereka alami.

Tabel 2. Pola Pilihan Penyelesaian Masalah Hukum oleh Responden

Jalur penyelesaian	Jumlah (n)	Persentase (%)
Mekanisme hukum formal (pengadilan/kepolisian)	142	35,5
Mekanisme informal (tokoh masyarakat/keluarga)	187	46,8
Tidak melanjutkan perkara	71	17,7
Total	400	100

Sumber: Data survei lapangan, 2025.

Persentase



Gambar 2. Perbandingan Jalur Penyelesaian Masalah Hukum yang Dipilih Responden

Sumber: Data survei lapangan, 2025.

Tabel ini menunjukkan bahwa kurang dari separuh responden memilih menggunakan mekanisme hukum formal. Mayoritas justru menyelesaikan perkara melalui jalur informal, sementara hampir

seperlima responden memilih tidak melanjutkan perkara sama sekali. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan institusi hukum formal belum secara otomatis menjadikannya pilihan utama masyarakat dalam mencari keadilan. Untuk memperjelas perbandingan tersebut, disajikan gambar 2.


Gambar ini menegaskan dominasi jalur informal sebagai strategi penyelesaian konflik, terutama di wilayah semi-perdesaan. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa faktor sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk preferensi masyarakat terhadap sistem hukum. Selanjutnya, analisis regresi logistik dilakukan untuk mengidentifikasi faktor sosial yang memengaruhi probabilitas penggunaan mekanisme hukum formal. Hasil ringkasan analisis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Faktor Sosial yang Memengaruhi Penggunaan Mekanisme Hukum Formal

Variabel independen	Koefisien (β)	Sig. (p-value)
Kepercayaan terhadap aparat hukum	0,84	0,001
Persepsi keadilan prosedural	0,67	0,004
Pengalaman buruk sebelumnya	-0,72	0,002
Rasa takut terhadap stigma sosial	-0,59	0,009
Tingkat pendidikan	0,31	0,041

Sumber: Analisis data survei, 2025.

Tabel ini memperlihatkan bahwa variabel kepercayaan terhadap aparat hukum dan persepsi keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan mekanisme hukum formal. Sebaliknya, pengalaman buruk sebelumnya serta rasa takut terhadap stigma sosial berpengaruh negatif secara signifikan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa keputusan masyarakat tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan rasional-institusional, tetapi juga oleh pengalaman emosional dan konstruksi sosial. Untuk menggambarkan kekuatan relatif pengaruh masing-masing variabel, ditampilkan gambar 3.



Gambar 3. Pengaruh Relatif Faktor Sosial terhadap Penggunaan Mekanisme Hukum Formal

Sumber: Analisis data survei, 2025.

Gambar ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap aparat hukum merupakan faktor paling kuat dalam memprediksi penggunaan mekanisme hukum formal, diikuti oleh pengalaman buruk dan persepsi keadilan prosedural. Hasil kuantitatif tersebut kemudian diperdalam melalui wawancara mendalam. Analisis tematik terhadap data kualitatif menghasilkan empat tema utama. Tema pertama

adalah ketidakpercayaan institusional. Banyak informan memandang aparat hukum sebagai tidak netral, sulit diakses, dan cenderung berpihak kepada pihak yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar. Persepsi ini terbentuk dari pengalaman pribadi maupun cerita kolektif di lingkungan sosial. Tema kedua adalah pengalaman traumatis dan rasa takut. Responden yang pernah mengalami proses hukum yang panjang, berbelit, atau disertai perlakuan tidak sopan dari aparat cenderung mengembangkan sikap menghindari pengadilan di kemudian hari. Tema ketiga adalah tekanan sosial dan stigma. Di beberapa komunitas, membawa perkara ke pengadilan dianggap sebagai tindakan yang “mempermalukan keluarga” atau merusak keharmonisan sosial, sehingga individu memilih menahan diri meskipun merasa dirugikan. Tema keempat adalah rasionalitas sosial-ekonomis. Biaya tidak langsung seperti kehilangan waktu kerja dan risiko konflik sosial sering kali dianggap lebih berat dibandingkan potensi keuntungan dari putusan hukum. Keempat tema ini memberikan penjelasan kontekstual terhadap temuan statistik, sekaligus menunjukkan bahwa hambatan sosial bekerja secara simultan dan saling memperkuat.

Diskusi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan mekanisme hukum formal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat keterbatasan struktural, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara persepsi, pengalaman, dan tekanan sosial. Dominasi jalur informal sebagaimana terlihat pada Tabel 2 dan Gambar 2 menegaskan bahwa hukum negara belum sepenuhnya menjadi rujukan utama masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Hasil ini sejalan dengan temuan (Bendz et al., 2023) yang menunjukkan bahwa kelompok dengan sumber daya terbatas cenderung menghindari forum formal karena merasa berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun, penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa bahkan ketika akses formal tersedia, faktor psikologis dan kultural tetap memainkan peran kunci.

Pengaruh signifikan kepercayaan terhadap aparat hukum sebagaimana terlihat pada Tabel 3 dan Gambar 3 mendukung teori budaya hukum yang dikemukakan oleh (Stanton et al., 2022), bahwa sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum merupakan komponen fundamental dari sistem hukum itu sendiri. Tanpa kepercayaan, keberadaan institusi hukum tidak otomatis mendorong penggunaan. Temuan mengenai dampak pengalaman buruk juga konsisten dengan studi (Craddock & Telesco, 2022) tentang keadilan prosedural, yang menegaskan bahwa perlakuan yang tidak adil atau tidak hormat dari aparat dapat merusak legitimasi hukum di mata publik. Dalam konteks penelitian ini, pengalaman negatif tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menyebar melalui narasi sosial, membentuk memori kolektif yang memengaruhi perilaku hukum komunitas. Dari perspektif perbandingan, hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan (Selten et al., 2023) dan (Curtis & Oxburgh, 2023) yang menunjukkan bahwa masyarakat sering kali lebih mempercayai mekanisme informal karena dianggap lebih selaras dengan norma lokal dan lebih aman secara sosial. Dengan

demikian, fenomena ini bukanlah anomali lokal, melainkan bagian dari pola global dalam masyarakat dengan pluralisme hukum yang kuat.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya memperluas kerangka *access to justice* agar tidak hanya berfokus pada dimensi struktural, tetapi juga memasukkan faktor subjektif dan sosial sebagai variabel utama. Penelitian ini mendukung pendekatan sosio-legal yang memandang hukum sebagai praktik sosial, bukan sekadar sistem norma formal. Secara praktis, temuan ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan. Reformasi peradilan yang hanya menekankan efisiensi prosedural dan penurunan biaya berperkara tidak akan cukup jika tidak disertai upaya membangun kepercayaan publik. Program pelatihan aparat hukum dalam komunikasi empatik, transparansi proses hukum, serta penyediaan informasi yang mudah dipahami masyarakat menjadi krusial. Selain itu, integrasi mekanisme informal dengan sistem formal melalui skema mediasi komunitas yang terhubung dengan pengadilan dapat menjadi strategi transisional untuk menjembatani kesenjangan kepercayaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, lokasi penelitian terbatas pada dua wilayah sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara nasional. Kedua, data survei bergantung pada ingatan responden yang berpotensi mengandung bias retrospektif. Ketiga, variabel psikologis seperti rasa takut dan trauma diukur melalui instrumen *self-report* yang memiliki keterbatasan dalam menangkap kompleksitas emosi. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menggunakan desain longitudinal untuk menelusuri perubahan persepsi masyarakat dari waktu ke waktu, serta mengombinasikan pendekatan ini dengan metode eksperimental seperti *vignette study* untuk menguji hubungan sebab-akibat secara lebih kuat. Penelitian masa depan juga dapat mengeksplorasi peran media dan jejaring sosial dalam membentuk narasi kolektif tentang hukum dan keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan sosial merupakan variabel kunci dalam memahami rendahnya pemanfaatan mekanisme hukum formal. Tanpa mengatasi dimensi kepercayaan, pengalaman, dan stigma sosial, upaya reformasi hukum berisiko hanya menghasilkan perubahan institusional yang tidak menyentuh praktik nyata masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan mekanisme hukum formal oleh masyarakat tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh keterbatasan struktural seperti biaya, prosedur, atau ketersediaan lembaga hukum. Temuan kuantitatif dan kualitatif secara konsisten memperlihatkan bahwa faktor sosial non-normatif—khususnya tingkat kepercayaan terhadap aparat hukum, persepsi terhadap keadilan prosedural, pengalaman buruk di masa lalu, serta tekanan sosial dan stigma—memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam memilih jalur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, hukum sebagai institusi formal tidak hanya dinilai dari keberadaannya, tetapi juga dari bagaimana ia dialami, dipersepsikan, dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Implikasi utama dari temuan ini adalah bahwa agenda reformasi peradilan perlu melampaui pendekatan teknokratis yang berfokus pada efisiensi prosedural dan penurunan biaya berperkara. Upaya peningkatan akses keadilan harus diarahkan pula pada pembangunan kepercayaan publik, perbaikan kualitas interaksi antara aparat dan masyarakat, serta pengakuan terhadap konteks sosial tempat hukum dijalankan. Dengan mengintegrasikan dimensi struktural dan sosial secara simultan, sistem hukum formal memiliki peluang lebih besar untuk berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai institusi yang legitimate dan benar-benar dirasakan adil oleh masyarakat luas.

REFERENSI

- Alhalalmeh, A. H., & Al-Tarawneh, A. (2025). The Interplay Between Social Norms and Legal Regulation: Exploring the Impact on Individual Behavior and Society. *Studies in Systems, Decision and Control*, 572, 1451–1462. https://doi.org/10.1007/978-3-031-76011-2_110
- Anwary, I. (2022). Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 17(2), 312–323. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756127>
- Arifin, M. A. A. (2025). Realizing Progressive Law through E-Courts in Indonesian Civil Procedure Law: A Comparative Study. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 23(1). <https://doi.org/10.57239/pjls-2025-23.1.00378>
- Asad, M. M., & Zia, S. (2025). Impact Media Portrays on Police Legitimacy in Times of Emergencies: a Global Perspective. *International Journal of Emergency Services*, 14(1), 20–40. <https://doi.org/10.1108/IJES-05-2024-0036>
- Asian Development Bank. (2022). *Asian Development Outlook 2022: What Drives Innovation in Asia?*. Asian Development Bank.
- Bendz, A., Bäckstedt, F., Harring, N., & Martin Persson, U. (2023). Why do People Accept or Reject Climate Policies Targeting Food Consumption? Unpacking Justifications in the Public Debate in Online Social Forums. *Food Policy*, 121. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102544>
- Canfield, M. C. (2023). The Anthropology of Legal Form: Ethnographic Contributions to the Study of Transnational Law. *Law and Social Inquiry*, 48(1), 31–47. <https://doi.org/10.1017/lsi.2022.19>
- Craddock, T. B., & Telesco, G. (2022). Police Stress and Deleterious Outcomes: Efforts Towards Improving Police Mental Health. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 37(1), 173–182. <https://doi.org/10.1007/s11896-021-09488-1>
- Curtis, J., & Oxburgh, G. (2023). Understanding Cybercrime in ‘Real World’ Policing and Law Enforcement. *Police Journal*, 96(4), 573–592. <https://doi.org/10.1177/0032258X221107584>
- Farrell, B. R., & Fisher Page, D. (2023). One Crisis or Two Problems? Disentangling Rural Access to Justice and the Rural Attorney Shortage. *Washington Law Review*, 98(3), 849–898.
- Faturoti, B. (2022). Online Learning During COVID19 and Beyond: a Human Right Based Approach to Internet Access in Africa. *International Review of Law, Computers and Technology*, 36(1),

68–90. <https://doi.org/10.1080/13600869.2022.2030027>

- Fernando, Z. J., Pujiyono, P., Susetyo, H., Candra, S., & Putra, P. S. (2022). Preventing Bribery in the Private Sector Through Legal Reform Based on Pancasila. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2138906>
- Gunawan, M. M., Suwadi, P., & Rustamaji, M. (2024). Comparison of Restorative Justice Implementation in Indonesia, Usa, Germany, Poland and Switzerland. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(1). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n1-055>
- Ibrahim, A. S., Abubakari, M., Akanbang, B. A. A., & Kepe, T. (2022). Resolving land conflicts through Alternative Dispute Resolution: Exploring the motivations and challenges in Ghana. *Land Use Policy*, 120. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106272>
- Iristian, Y. (2024). Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review In Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(3), 214–234. <https://doi.org/10.62504/jimr390>
- Judijanto, L., Siminto, S., & Rahman, R. (2024). The Influence of Religious Beliefs and Religious Practices on Social Cohesion in Modern Society in Indonesia. *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities*, 1(03). <https://doi.org/10.58812/esssh.v1i03.276>
- Kadolkar, I., Kepes, S., & Subramony, M. (2025). Algorithmic Management in the Gig Economy: A Systematic Review and Research Integration. *Journal of Organizational Behavior*, 46(7), 1057–1080. <https://doi.org/10.1002/job.2831>
- Kandampully, J., Bilgihan, A., & Amer, S. M. (2023). Linking Servicescape and Experiencescape: Creating a Collective Focus for the Service Industry. *Journal of Service Management*, 34(2), 316–340. <https://doi.org/10.1108/JOSM-08-2021-0301>
- Purba, R. J., Wahyuningsih, S. E., & Mashdurohatun, A. (2023). Restorative Justice in the Criminal Justice System of Indonesia. *International Journal of Law Management & Humanities*, 6(2), 233–249.
- Rahman, M. Z., & Korobi, S. A. (2024). Unraveling Rural Land Conflicts in Bangladesh: Stakeholders, Power Dynamics, and Paths to Resolution. *Asian Review of Social Sciences*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/10.70112/arss-2024.13.1.4065>
- Rogers, A., Hine, K., & Prenzler, T. (2024). Understanding the Decline: A Procedural Justice Approach to the Key Factors Behind the Downward Shift in Opinions of Police. *Criminal Justice Studies*, 37(2), 147–170. <https://doi.org/10.1080/1478601X.2024.2329955>
- Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(3), 187–207. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2154>
- Selten, F., Robeer, M., & Grimmelikhuijsen, S. (2023). ‘Just like I thought’: Street-Level Bureaucrats Trust AI Recommendations if They Confirm Their Professional Judgment. *Public Administration Review*, 83(2), 263–278. <https://doi.org/10.1111/puar.13602>
- Shah, R. (2024). Navigating non-normative roles: Experiences of Female-Breadwinning Couples in Pakistan. *European Journal of Social Psychology*, 54(1), 251–264.

<https://doi.org/10.1002/ejsp.3013>

- Stanton, D. L., Makin, D., Stohr, M., Lovrich, N. P., Willits, D., Hemmens, C., Meize, M., Bowers, O., & Snyder, J. (2022). Law Enforcement Perceptions of Cannabis Legalization Effects on Policing: Challenges of Major Policy Change Implementation at the Street Level. *Contemporary Drug Problems*, 49(1), 20–45. <https://doi.org/10.1177/00914509211053660>
- Tahura, U. (2022). Role of Clients, Lawyers, Judges, and Institutions in Hiking Litigation Costs in Bangladesh: An Empirical Study. *Asian Journal of Law and Society*, 9(1), 59–80. <https://doi.org/10.1017/als.2020.26>
- Tanjung, Mhd. R. (2025). Peran dan Kedudukan Hukum Dalam Mengatur Hubungan Sosial. *JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY*, 4(3), 1–7. <https://doi.org/10.56015/SJP.V4I3.56>
- Wardhani, L. T. A. L., Noho, M. D. H., & Natalis, A. (2022). The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: An Effort to Initiate The Prismatic Mixed Legal Systems. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>
- Wilford, M. M., & Bornstein, B. H. (2023). The Disappearing Trial: How Social Scientists Can Help Save the Jury from Extinction. *Psychology, Crime and Law*, 29(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2021.1984482>
- World Bank. (2022). *World Development Report 2022: The Changing Nature of Work*. World Bank.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2022). *Laporan Penelitian Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin: Tantangan Membawa Perkara ke Pengadilan*. YLBHI.
- Yilmaz, I., & Sokolova-Shipoli, D. P. (2024). Shari'a as a Source of Legal Pluralism in the Lives of Western Muslims. *Muslim Legal Pluralism in the West*, 1–18. https://doi.org/10.1007/978-981-97-4260-8_1
- Zafar, A. (2024). Balancing the Scale: Navigating Ethical and Practical Challenges of Artificial Intelligence (AI) Integration in Legal Practices. *Discover Artificial Intelligence*, 4(1). <https://doi.org/10.1007/s44163-024-00121-8>
- Zurnetti, A., & Muliati, N. (2022). Customary Criminal Law Policy on Domestic Violence Settlement Through Restorative Justice. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2090083>